



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Crp

Pada hari ini: RABU, Tanggal 16 FEBRUARI 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Curup Kelas IB yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Basuki Rahmat Gajah Mada No.15 Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah datang menghadap:

M. ANDI GUNAWAN, pekerjaan : pedagang, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Mei 1962, bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo Nomor 2 RT.03 RW. 03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

ZULKARNAIN, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Letjend Soeparpto Gang SD No.73 Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Bahwa pada pokoknya diantara kedua belah pihak telah terjadi masalah dan/atau perselisihan hukum yang menyangkut gugatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, tercatat dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Crp dan atas perkara perdata gugatan tersebut kedua pihak telah sepakat mengadakan perdamaian sebagaimana dituangkan didalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah mereka tandatangani bersama pada tanggal 16 Februari 2022 dengan memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini yaitu :

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 2

Halaman 1 dari 3. Putusan Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia melunasi uang pengambilan bahan bangunan sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Pasal 3

Pada saat ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Tergugat menyerahkan uang pembayaran sebagai pelunasan pengambilan bahan bangunan sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 4

Dengan telah diterimanya uang sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Penggugat dari Tergugat dan dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah selesai;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan.

Setelah kesepakatan perdamaian diatas dibacakan dan para pihak menyetujui seluruh isi perjanjian tersebut serta menandatanganinya, lalu Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Februari 2022 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum, sehingga akta perdamaian tersebut adalah sah menurut

Halaman 2 dari 3. Putusan Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati tersebut diatas ;
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng yang hingga diperhitungkan sebesar Rp.195.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 , oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu EVI WULANDARI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

EVI WULANDARI, SH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP relas	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 75.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3. Putusan Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Crp